



Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Maemuah¹, Sri Wulandari²

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, maemuah.mahmudabdullah@gmail.com

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, wulandari13@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 27 Februari 2021

Disetujui: 30 Maret 2021

Kata Kunci:

Pendewasaan usia perkawinan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

ABSTRAK

Abstrak: Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan pidana ringan yang terjadi dikalangan keluarga rumah tangga, terutama bagi keluarga rumah tangga yang minim pengetahuan dalam pendidikan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai factor tidak seimbang hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga. Tujuan penelitian menjelaskan pentingnya penerapan pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normative. Pengumpulan data yang telah dilakukan menggunakan observasi, interview, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan untuk mengamati perkembangan kasus kekerasan dalam rumah dalam berbagai literature, interview dilakukan secara online melalui google meeting dengan 2 orang panitera, hakim, staf pengadilan negeri setempat, analisis dokumen dilakukan untuk menelaah esensi undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), peraturan pemerintah yang relevan apakah relevan dengan kondisi lapangan. Analisis data yang telah dilakukan menggunakan model analisis interaktif dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga belum maksimal karena masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi, kurangnya pemberian perlindungan hukum kepada korban kekerasan, perlu dilakukan sosialisasi tentang penerapan PUP yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal lainnya masih terjadinya tradisi budaya perkawinan perjodohan dengan mengesampingkan faktor kematangan berpikir dan umur.

Abstract: Domestic Violence is a minor criminal act that occurs among household families, especially for household families who lack knowledge in family education. Domestic violence is a factor in the imbalance of husband and wife relationships in a household. The purpose of this research is to explain the importance of applying maturation of marriage age as an effort to prevent the occurrence of domestic violence. Qualitative research methods, with a normative juridical approach. Data collection has been done using observation, interviews, and document analysis. Observations were made to observe the development of cases of domestic violence in various literatures, interviews were conducted online through google meetings with 2 clerks, judges, local district court staff, document analysis was carried out to examine the essence of the Law on the Elimination of Domestic Violence (KDRT), whether relevant government regulations are relevant to field conditions. Data analysis has been carried out using an interactive analysis model with stages of data collection, data presentation, data reduction, verification and data conclusion. The results showed that the application of maturation of the age of marriage as an effort to prevent the occurrence of domestic violence had not been maximized because cases of domestic violence were still occurring, the lack of legal protection for victims of violence, socialization about the application of PUP contained in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Another thing is that there is still a cultural tradition of matchmaking marriages by putting aside the factors of thinking maturity and age.

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan pidana ringan yang terjadi dikalangan keluarga rumah tangga, terutama bagi keluarga rumah tangga yang minim pengetahuan dalam pendidikan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai factor tidak seimbang hubungan suami istri dalam suatu rumah tangga[1], kekerasan dalam rumah tangga terjadi juga pada kalangan pembantu rumah tangga, serta munculnya kekerasan rumah tangga akibat kurangnya pendidikan pelaku maupun korban[2]. Adanya

kekerasan dalam rumah juga terjadi pada keluarga rumah tangga yang tergolong perkawinan usia dini, dimana kasus kekerasan tersebut berfokus pada kurangnya pendidikan, kesejahteraan dan perlindungan hukum.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan berbagai kajian literature, penelitian[3] Folona menjelaskan bahwa adanya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, respon masyarakat yang tidak mengikuti PUP mencapai 82% sementara yang melakukan penyuluhan 80% yang dilakukan oleh KUA setempat, lainnya[4] menjelaskan bahwa PUP bagi remaja putri dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu social, kemiskinan, keluarga, dan perlu pengawasan secara ketat instansi dan regulasi lainnya, penelitian tentang promosi PUP menunjukkan bahwa adanya perkawinan dipengaruhi adanya perjodohan yang dilakukan orang tua anak, belum pahami PUP sehingga akhir melakukan perkawinan usia muda, perlu adanya kegiatan advokasi, sosialisasi dan regulasi tentang PUP[5]. Hubungan antara sikap dan pengetahuan tentang PUP menunjukkan tidak terjadinya hubungan timbalik, namun perilaku budaya memiliki hubungan kuat terjadinya PUP, serta perlu dilakukannya sosialisasi pada Posyandu[6], sosialisasi pada lembaga desa seperti karang taruna, kepala dusun dan organisasi lainnya, serta perlu ada fakta integritas tentang PUP dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang PUP[7], pengetahuan remaja putri tentang resiko menikah usia muda tergolong kategori cukup[8];[9], kampanye PUP oleh BKKBN melalui penyuluhan, social media dan pendampingan ke posyandu[10].

Berbagai hasil penelitian sebelumnya lebih mengkaji aspek hubungan pengetahuan, social budaya pada remaja putri tentang PUP, sosialisasi PUP kepada masyarakat yaitu karang taruna, desa dan lainnya agar pengetahuan masyarakat memahami pentingnya PUP, kampanye BKKBN sebagai pengendali perkawinan usia muda dengan program PUP. Sementara artikel ini kajian pada aspek PUP sebagai langkah pencegahan awal terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Pendewasaan usia perkawinan merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria[11]. Adanya PUP sebagai upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang disisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan keluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan anak pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seorang gagal

mendewasakan usia perkawinannya maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertamaini dalam istilah KIE disebut anjuran untuk mungubah bulan madu menjadi tahun madu. Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program keluarga berencana nasional[4]. Pendewasaan usia perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek ditinjau dari aspek kesehatan, ekonomi, psikologi, dan agama. Program pendewasaan usia perkawinan di dalam pelaksanaan telah diintegrasikan dengan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) yang merupakan salah satu program pokok pembangunan nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah[12].

Perkawinan anak merupakan masalah social dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat tertentu. Stigma social mengenai perkawinan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian perkawinan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan social dan finansial setelah Kawin menyebabkan banyak orang tua menyetujui Perkawinan usia dini. Alasan orang tua menyetujui perkawinan anak ini sering kali dilandai pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar perkawinan akibat pergaulan bebas atau untuk memepererat tali kekeluargaan, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, perkawinan anak sering kali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus perkawinan anak, pada umumnya mempunyai produk domestic bruto yang rendah. Perkawinan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerak kemiskinan dan hal ini tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang rendah baik anak maupun keluarga dan lingkungannya.

Keluarga memiliki peranan penting terjadinya perkawinan anak, terutama di Indoensia perkawinan anak telah menjadi tradisi dan budaya, serta dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, tata nilai masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kesadaran masyarakat masih minim sehingga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan social budaya dan kekerasan verbal[13]. Adanya pernikahan dini menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berupa luka memar di sekitar tubuh, tekanan batin korban terganggu, bukti fisik berupa pukulan benda tumpu[14]. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan muda di Indonesia adalah pertama faktor individu pelaku yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan bimbingan

masalah perkawinan, ditambah lagi maraknya gerakan menikah muda dari sejumlah aktivis keagamaan yang menggalakkan pernikahan muda tanpa memberi edukasi[15]. Dengan demikian pernikahan usia muda memberikan dampak terhadap ketidakharmonisasinya setiap keluarga yang telah melakukan pernikahan usia muda dengan berbagai permasalahan kekerasan. Untuk itu perlu dilakukan langkah pencegahan lebih awal kepada masyarakat agar pendewasaan usia perkawinan dapat dipahami secara benar oleh masyarakat.

Adanya Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya pencegahan pemula terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan usaha untuk menurunkan kekerasan dalam tangga saat ini dengan cara melakukan penyuluhan, sosialisasi, pengadvokasian terhadap korban kekerasan, dan pemberian sanksi berat bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Penyuluhan merupakan memberikan pendidikan tentang bahaya pernikahan usia muda, berdampak negative bagi dirinya dan keluarga, ekonomi melemah, memberikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya PUP di diterapkan di desa/kelurahan. Melibatkan polri dalam melakukan sosialisasi PUP dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga[16], penyuluhan dilakukan berupa memeberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya pembangunan rumah tangga yang harmonis, memberikan advokasi dan pendampingan hukum[17]. Jadi upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga melalui penegakkan aturan pendewasaan usia perkawinan tidak terlepas dari implementasi Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang pephapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan penelitian menjelaskan pentingnya penerapan pendewasaan usia perkawinan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normative. Subjek penelitian yang telah dilibatkan dalam pengumpulan data yaitu 2 orang panitera, hakim, staf pengadilan negeri setempat. Sumber data primer berupa observasi secara langsung, hasil laporan penelitan, skripsi, disertasi dan artikel ilmiah. Sumber data sekunder berupa undang-undang perkawinan, undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), peraturan pemerintah yang relevan.

Pengumpulan data yang telah dilakukan menggunakan observasi, interview, dan analisis dokumen. Observasi dilakukan untuk mengamati perkembangan kasus kekerasan dalam rumah dalam berbagai literature, interview dilakukan secara online melalui google meeting dengan 2 orang panitera, hakim, staf pengadilan negeri setempat, analisis dokumen

dilakukan untuk menelaah esensi undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), peraturan pemerintah yang relevan apakah relevan dengan kondisi lapangan. Analisis data yang telah dilakukan menggunakan model analisis interaktif dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan data. Kemudian dilakukan perbandingan berdasarkan prinsip implementasi peraturan perundang-undangan secara konseptual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004[18] menegaskan bahwa: " 1) bahwa setiap warga negara, sesuai dengan sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. 2) Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat manusia, dan bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. 3) Korban KDRT yang sebagian besar adalah perempuan, memerlukan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat untuk mencegah dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. 4) Mengingat faktor-faktor yang dibahas dalam huruf a, b, c, dan d, sangat penting untuk membuat undang-undang yang melarang kekerasan dalam rumah tangga."

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam[19], yaitu:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera parah. Menampar, memukul, meludah, mencungkil rambut (mencungkil), menendang, menyudutkan dengan rokok, dan memukul/melukai dengan senjata merupakan contoh perilaku kekerasan yang termasuk dalam kelompok ini. Biasanya, perawatan ini akan bermanifestasi sebagai bekas, memar di wajah, gigi patah, atau bekas luka lainnya.

2. Perilaku kekerasan pada tingkat psikologis/emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perilaku yang menimbulkan ketakutan, harga diri rendah, penurunan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau tekanan psikologis yang signifikan pada korban. Mengintimidasi istri dari dunia luar, mengisolasinya dari dunia luar, mengancam atau

menakut-nakutinya sebagai sarana memaksakan kehendak.

3. Kekerasan seksual

Pelecehan semacam ini berarti mengasingkan (memutuskan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa rasa lapar seksualnya, dan gagal mempertimbangkan kepuasan istri.

4. Krisis ekonomi

Setiap orang dilarang meninggalkan orang-orang di dalam batas-batas rumah tangganya, sekalipun ia berkewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu menurut hukum yang berlaku atau dengan persetujuan atau persetujuan.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) membawa konsekuensi bagi perempuan untuk dapat lebih leluasa memenuhi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang kekerasan. Undang-undang ini meningkatkan kerangka hukum yang ada untuk menangani dan menyelesaikan situasi kekerasan dalam rumah tangga yang secara historis merugikan perempuan. Undang-undang tersebut akan mengubah persepsi tentang kekerasan dalam rumah tangga.

"Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk Kedewasaan Perkawinan (KDRT) memiliki konsekuensi bagi kemampuan perempuan untuk menyadari dirinya lebih bebas, bebas dari bayang-bayang kekerasan dalam rumah tangga Undang-undang ini meningkatkan kerangka hukum yang ada untuk mengatasi dan menyelesaikan kekerasan dalam rumah tangga situasi yang secara historis merugikan perempuan. Undang-undang tersebut akan mengubah persepsi populer tentang kekerasan dalam rumah tangga".

Kematangan Perkawinan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum dilaksanakan secara memadai, ditunjukkan dengan rendahnya kasus KDRT yang dibawa ke pengadilan dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlunya pendampingan dalam penegakannya.

"Akibat kekerasan hampir pasti mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban. Korban dapat mencari bantuan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pemimpin spiritual untuk pulih dari trauma fisik atau psikologis. Biaya pemulihan korban tidak harus ditanggung oleh korban KDRT yang seringkali berada jauh dari akses ekonomi keluarga, ruang sensitif bagi korban KDRT, dan pedoman penegakan peraturan yang sensitif gender dan mudah dipahami oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim, serta penyedia. layanan medis, rumah

aman, pendamping, dan psikolog hanyalah beberapa dari sumber daya yang tersedia".

Menurut pendapat tersebut di atas, upaya-upaya telah dilakukan untuk mengkodifikasi kekerasan dalam rumah tangga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat dan sejalan dengan tujuan Pancasila dan UUD 1945 untuk menghapus semua jenis kekerasan di Indonesia, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, sesuai dengan Konvensi PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Diskriminasi Terhadap Perempuan. Pengesahan UU PKDRT tidak serta merta memenuhi harapan perempuan yang mayoritas menjadi korban kekerasan dalam hal memperoleh keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di negara kita yang masih jauh dari ideal dan tidak dapat dipisahkan dari praktik-praktik diskriminatif yang menguntungkan mereka yang berada dalam posisi kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mencapai tingkat penegakan hukum yang diperlukan, kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan harus disebarkan ke seluruh masyarakat.

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam ketentuan Pendewasaan Perkawinan juga tampak kurang dalam hal hak-hak korban, seperti hak atas perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus demi kerahasiaan korban, pendampingan, bantuan hukum, dan layanan bimbingan rohani.

"Pelayanan perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan khusus untuk menjamin kerahasiaan korban, pertolongan, dukungan hukum, dan pelayanan bimbingan rohani semuanya tersedia bagi korban yang menjadi korban. Membahas hak di satu sisi akan selalu disertai dengan diskusi tentang kewajiban di sisi lain. Dilema yang muncul adalah siapa yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak korban dihormati. Jika pemerintah bermaksud apa yang dikatakannya, mengapa dalam rangka menjamin hak-hak korban, rumusan pasal tersebut menggunakan istilah "berhak menerima", yang lebih bermakna relatif terhadap saran peneliti yang perlu ditegaskan dengan menggunakan istilah "wajib memberikan" kepada pihak-pihak yang terlibat".

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan manifestasi ketidakberhargaan perempuan di mata suaminya, serta penghinaan terhadap martabat perempuan, yang hak asasinya harus dilindungi dengan segala cara. Banyak pasangan yang melecehkan istri

mereka dengan berbagai cara, termasuk secara fisik, psikologis, verbal, seksual, dan finansial. Waktu, tempat, dan kondisi istri tidak lagi menjadi pertimbangan dalam perlakuan brutal ini. Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan meskipun sang istri sedang hamil atau baru saja melahirkan anak.

"Hanya 3 (tiga) kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Dompu yang dibawa ke pengadilan pada tahun 2016 dan 2017, dengan 3 (tiga) kasus pada tahun 2016 dan 3 (tiga) kasus pada tahun 2017."

Data ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang terlalu lebar antara kasus yang dilaporkan ke polisi dan yang dibawa ke pengadilan; sebenarnya kesenjangananya cukup besar.

"Hal ini biasanya disebabkan oleh pasangan suami istri yang mencabut pengaduannya sebelum kasus tersebut dapat diselidiki lebih lanjut, dan polisi tidak berdaya untuk campur tangan karena UU KDRT memuat berbagai kejahatan pidana yang merupakan delik aduan, dan polisi tidak berdaya untuk campur tangan".

Pada hakekatnya Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT mengatur tentang pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban KDRT, dan secara khusus mengatur tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur oleh KUHP. Termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pemberlakuan Pendewasaan Usia Perkawinan. Undang-undang ini yang mengatur kewajiban aparat penegak hukum, tenaga kesehatan dan pekerja sosial serta relawan pendamping dan pembimbing rohani, mengatur kewajiban korban untuk melindungi diri dan menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Responden terhadap kepentingan rumah tangga, yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, serta mengatur kebutuhan akan perlindungan korban.

"1. Melindungi diri dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, sistem peradilan, pengacara dan advokat, lembaga pelayanan sosial, dan pihak lain, baik untuk sementara waktu maupun berdasarkan perintah perlindungan dari pengadilan. Korban akan menerima: 2. layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan medisnya; 3. penanganan khusus untuk menjaga kerahasiaan korban; 4. pendampingan pekerja sosial dan penasihat hukum pada setiap tahapan proses pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. layanan bimbingan rohani".

Atas dasar pertimbangan kultural, terciptanya budaya patriarki menciptakan kondisi periferal sikap

proklamasi oleh perempuan atas kejahatan yang dilakukan oleh klian menjadi mapan. Dalam kategori ini adalah pertanyaan yang melibatkan pertanyaan tentang kekerasan dalam rumah tangga dimana pelakunya adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban. Jika seorang istri dilecehkan tetapi tidak melawan karena dia ingin mempertahankan gelar rumah, tidak jarang dalam budaya saat ini terkejut. Kekerasan terhadap perempuan lebih merupakan kejadian gunung es, karena faktanya tidak dihukum. Hal ini menyiratkan bahwa data yang belum dipublikasikan tidak secara akurat mencerminkan situasi dunia nyata yang ada di masyarakat saat ini. Karena kasus-kasus "kecil" seperti menampar, merampas, dan merusak harga diri tidak akan pernah menjadi perhatian publik sebagai masalah hukum. Korban KDRT yang mayoritas perempuan, lebih memilih diam, percaya bahwa penderitaan mereka adalah "takdir" yang tidak bisa dibalik atau dihindari. Perempuan telah dibangun dan disubordinasikan sebagai hasil dari akar budaya patriarki yang dalam. Konsekuensi psikologis dan sosiologis dari konstruksi dan subordinasi ini menghasilkan pembentukan kebiasaan berpikir dan berperilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam tatanan sosial patriarki.

D. TEMUAN ATAU DISKUSI

Menurut temuan penelitian, penerapan ketentuan Maturitas Usia Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT belum dilaksanakan secara optimal, terbukti dengan masih rendahnya kasus KDRT yang terjadi. dibawa ke pengadilan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan perlunya ikut serta dalam pelaksanaan undang-undang ini.

Isu lain yang muncul sebagai akibat dari terjadinya kekerasan adalah kenyataan bahwa korban sangat mungkin menderita tekanan fisik dan psikologis. Orang yang pernah mengalami trauma fisik atau psikologis dapat mencari bantuan dari berbagai profesional, termasuk ahli kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan penasihat spiritual, untuk pulih. Untuk menghindari korban KDRT yang umumnya berada di daerah terpencil yang jauh dari sumber ekonomi keluarganya, ruang-ruang sensitif bagi korban KDRT, pedoman pelaksanaan peraturan yang sensitif gender dan mudah dipahami oleh aparat penegak hukum, dalam dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim, serta penyedia layanan medis harus dibentuk dan dilaksanakan.

Pendapat tersebut sejalan dengan penjelasannya [20] untuk mengurangi terjadinya KDRT pada kelompok remaja yang menikah dini, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan aparat penegak hukum tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan KDRT dengan memasukkan materi tentang KDRT dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam program konseling pranikah. Reformasi hukum perkawinan sangat penting, terutama pasal yang mengatur perkawinan anak dan batas usia perkawinan. Pemerintah bekerjasama dengan masyarakat agar dapat memantau dan mencegah terjadinya praktek perkawinan perempuan yang masih anak-anak karena berbagai faktor seperti penerapan adat, agama, atau paksaan oleh orang tua dan lingkungan sekitar.

Senada pendapat Syahuri[21] bahwa fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang harus dikriminalisasi karena melanggar hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 dan perubahannya, serta Undang-Undang No. Keluarga dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemantauan insiden kekerasan dalam rumah tangga jika mereka memiliki kesadaran yang kuat dan utuh tentang apa yang sedang terjadi..

Sebelum disahkannya UU PKDRT, isu KDRT dikaitkan dengan ideologi kerukunan keluarga yang dianut masyarakat. Akibatnya, mereka tidak percaya bahwa masalah tersebut memerlukan campur tangan negara karena itu adalah masalah pribadi, bukan masalah publik. Sejak pengesahan UU PKDRT pada 14 September 2004, semakin besar harapan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga akan menurun dan perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan dalam rumah tangga akan ditingkatkan ke tingkat yang ideal. Namun dalam praktiknya, implementasi UU PKDRT di Kabupaten Dompu belum menghasilkan pemenuhan harapan yang direncanakan.

Ditemukan melalui penelitian bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Usia Bersalin dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu yaitu pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Untuk Pernikahan Dini Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), merupakan langkah maju yang signifikan dalam memerangi kekerasan dalam rumah tangga di tanah air. Undang-undang ini menambah kerangka hukum yang telah ada untuk menangani dan menyelesaikan situasi kekerasan dalam rumah tangga yang merugikan perempuan di masa lalu.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga belum maksimal karena masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi, kurangnya pemberian perlindungan hukum kepada korban

kekerasan, perlu dilakukan sosialisasi tentang penerapan PUP yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal lainnya masih terjadinya tradisi budaya perkawinan perjodohan dengan mengesampingkan faktor kematangan berpikir dan umur.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, menyarankan kepada pemerintah untuk lebih intensif menerapkan PUP kepada masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan, BKKBN lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui dunia maya. Masyarakat sebaiknya perlu memiliki kesadaran yang tinggi untuk menikahkan anaknya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan data dan dukungan sehingga kepada penulis mampu menyelesaikan penyusunan artikel dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] N. Rofiah, "Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam," *Wawasan J. Ilm. Agama dan Sos. Budaya*, vol. 2, no. 1, pp. 31–44, 2017.
- [2] Z. Bidaya and R. Umami, "Implementasi Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Berkaitan dengan Pranata Lokal di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara," *Civ. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 4, no. 2, pp. 30–39, 2016.
- [3] W. Follona, A. S. Raksanagara, and B. H. Purwara, "Perbedaan Pendidikan Kelompok Sebaya tentang Pendewasaan Usia Perkawinan di Perkotaan dan Perdesaan," *Kesmas J. Kesehat. Masy. Nas. (National Public Heal. Journal)*, vol. 9, no. 2, pp. 157–163, 2014.
- [4] R. Ariesta, "Sikap Remaja Putri terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan," *J. Obs. Sci.*, vol. 1, no. 1, pp. 33–40, 2015.
- [5] D. M. Wahyuningrum, H. A. Gani, and M. Ririanty, "Upaya Promosi Kesehatan Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Ditinjau Dari Teori Precede-Proceed (The Effort of Health Promotion on Maturation of the Marriage Age by Information and Concelling Center for Adolescent (PI)," *Pustaka Kesehat.*, vol. 3, no. 1, pp. 186–192, 2015.
- [6] F. Ma'arif, "Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Dan Sosial Budaya Dengan Sikap Remaja Terkait Pendewasaan Usia Perkawinan," *J. Biometrika dan Kependud.*, vol. 7, no. 1, pp. 39–48, 2018.
- [7] I. M. Putri and L. Rosida, "Peningkatan Pengetahuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Karang Taruna Angkatan Muda Salakan Bantul Yogyakarta," *J. Pengabd. Masy. Kebidanan*, vol. 1, no. 1, pp. 5–11, 2019.
- [8] A. Y. R. Dini and V. F. Nurhelita, "Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini," *J. Kesehat.*, vol. 11, no. 1, pp. 50–59, 2020.

- [9] E. Rulistyana, "Pengetahuan Remaja tentang Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)," *J. Ners dan Kebidanan (Journal Ners Midwifery)*, vol. 4, no. 1, pp. 79–84, 2017.
- [10] P. Lestari and E. Purwati, "Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Mengkampanyekan Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Remaja Ponorogo 2017," *Indones. J. Gov. Commun. Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 56–64, 2018.
- [11] T. Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *J. Din. Huk.*, vol. 10, no. 3, pp. 329–338, 2010.
- [12] D. R. Munaf, "Kajian Tata Cara Pencapaian Kinerja Rencana Strategis Berdasarkan Indikator Kinerja Rpjmn 2010-2014," *J. Sosioteknologi*, vol. 12, no. 28, pp. 353–366.
- [13] E. Fadlyana and S. Larasaty, "Pernikahan usia dini dan permasalahannya," *Sari Pediatr.*, vol. 11, no. 2, pp. 136–141, 2016.
- [14] R. Lujeng P and A. Sukohar, "Kekerasan dalam rumah tangga pada kasus pernikahan dini," *J. Medula*, vol. 6, no. 1, pp. 143–148, 2016.
- [15] F. R. Alfa, "pernikahan dini dan perceraian di Indonesia," *J. Ilm. Ahwal Syakhshiyah*, vol. 1, no. 1, pp. 49–56, 2019.
- [16] O. Hidayati, B. Pitoewas, and H. Yanzi, "Peranan Kepolisian dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Polresta Bandar Lampung," *J. Kult. Demokr.*, vol. 5, no. 5, 2017.
- [17] M. Julijanto, A. Anwaruddin, L. Lisma, and M. Damayanti, "Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kopen RT. 03 RW. 07 Ngadirejo Kartasura," in *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 2018, pp. 209–217.
- [18] E. Firdaus, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 21, no. 1, pp. 139–154, 2014.
- [19] E. R. Fanani, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya," *J. Legis. Indones.*, vol. 5, no. 3, pp. 1–8, 2018.
- [20] D. S. Meliala, "Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan." Nuansa Aulia, 2008.
- [21] T. Syahuri, *Legislasi hukum perkawinan di Indonesia: Pro-kontra pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi*. Kencana Prenada Media Group, 2013.